

Gugatan Salim Ditolak

● Korupsi APBD Rembang

SEMARANG- Pengadilan Negeri (PN) Semarang menolak seluruh gugatan mantan bupati Muhammad Salim terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng atas hasil audit perhitungan kerugian negara kasus korupsi APBD Rembang 2006/2007.

"Menolak gugatan penggugat (Muhammad Salim) untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim PN Semarang, Surya Yulie saat membacakan amar putusan dalam sidang di PN Semarang, Rabu (9/9).

Menurut dia, audit perhitungan kerugian negara oleh BPK itu merupakan bentuk investigasi yang tidak perlu dilaporkan atau dimintakan konfirmasi ke pejabat terkait.

Karena itu, majelis hakim mempertimbangkan, audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPK itu

telah sesuai prosedur dan ketentuan. Atas putusan tersebut, Ketua BPK Perwakilan Jateng Heri Subowo melalui Kasubbag Hukum Supriyono Hadi mengaku lega karena institusinya sudah bekerja sesuai ketentuan standar operasional.

Ajukan Banding

"Kami menyambut baik putusan pengadilan," tandasnya.

Di sisi lain, pihak penggugat merasa keberatan dengan putusan itu dan akan mengajukan banding. Kuasa hukum penggugat Ahmad Hadi Prayitno mengatakan, ada kesalahan atas hasil audit BPK yang seharusnya tetap dilaporkan dan dikonfirmasi kepada pihak terkait.

"Kami berencana mengajukan banding karena beberapa pertimbangan majelis hakim terjadi perbedaan antara putusan perdata dan laporan hasil kerugian negara,"

ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Salim menggugat BPK dan Polda Jateng terkait perhitungan kerugian negara atas penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Rembang 2006/2007 senilai Rp 35 miliar untuk penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ). Berdasar perhitungan audit, 6 Februari 2013, disimpulkan kerugian negara Rp 4,1 miliar. Dugaan korupsi yang menjerat Salim itu dilaporkan pada Mei 2010.

Selanjutnya, penyidik Polda memproses dan mengajukan permohonan perhitungan kerugian negara yang timbul atas kasus tersebut. Tergugat dalam perkara ini dinilai telah melanggar Pasal 17 ayat 6 Undang-Undang Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

(J17,J14-61)